



KEPALA DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOWARNO

NOMOR 141 /30/ 2021

TENTANG

PENETAPAN INOVASI DESA MOJOWARNO

KEPALA DESA MOJOWARNO,

Menimbang : a. bahwa inovasi desa ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Desa dan sasaran inovasi desa diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, untuk itu perlu diberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan inovasi daerah tingkat Pemerintah Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Inovasi Desa Mojowarno;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Desa Mojowarno Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Local Berskala Desa (Berita Desa Mojowarno Tahun 2018 Nomor 06 ;
7. Peraturan Desa Mojowarno Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojowarno tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Program Inovasi Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk teknis pelaksanaan program inovasi dan tim pelaksana inovasi akan diatur lebih lanjut.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaliori
pada tanggal 24 Desember 2021

KEPALA DESA MOJOWARNO,



M.
KUNDOLI

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Desa Mojowarno
Nomor : 141/ 30 /2021
Tanggal : 24 Desember 2021

PENETAPAN INOVASI DESA MOJOWARNO

NO	NAMA INOVASI	KETERANGAN
1	Pemdes Mojowarno Chat Bot	Telegram
2	Pakde Mono (Pelayanan Administrasi Desa Mojowarno Online)	Website



KEPALA DESA MOJOWARNO,

KUNDOLI